



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3858001, FAKSIMILI (021) 3857917 EMAIL bapepam@bapepam.go.id SITUS www.bapepam.go.id

SIARAN PERS

**PENERBITAN SURAT EDARAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PEMBUKAAN REKENING DANA ATAS NAMA MASING-MASING NASABAH
DAN
SURAT EDARAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PENJELASAN TAMBAHAN ATAS SE NOMOR 07/BL/2011
DAN VALIDASI PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN**

Pada hari ini, Senin, tanggal 30 Januari 2012, Bapepam dan LK telah menerbitkan 2 (dua) Surat Edaran yaitu:

1. Surat Edaran Nomor : SE-01/BL/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pembukaan Rekening Dana Atas Nama Masing-Masing Nasabah; dan
2. Surat Edaran Nomor : SE-02/BL/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penjelasan Tambahan Atas SE Nomor 07/BL/2011 Dan Validasi Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Adapun latar belakang, tujuan dan pokok-pokok isi Surat Edaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor : SE- 01/BL/2012 tentang Pembukaan Rekening Dana Atas Nama Masing-Masing Nasabah

Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah oleh Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Adapun tujuan Surat Edaran dimaksud adalah memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kewajiban pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah dan pengecualiannya serta strategi implementasi pada masa transisi sehingga diharapkan PPE dalam melakukan penerapan Peraturan Nomor V.D.3 tidak mengalami kendala.

Adapun pokok-pokok Surat Edaran dimaksud antara lain:

- a. PPE wajib melakukan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah (pembukaan rekening dana nasabah) paling lambat 31 Januari 2012 dan jika pada tanggal tersebut pembukaan rekening dana nasabah belum dilakukan maka:
 - 1) PPE dilarang melaksanakan transaksi Efek untuk nasabah yang bersangkutan; dan
 - 2) atas dana bebas nasabah yang tidak ditempatkan pada rekening dana nasabah akan menjadi faktor yang mengurangi MKBD PPE.

- b. Larangan melaksanakan transaksi Efek untuk nasabah dan pengurangan MKBD tersebut pada huruf a tidak berlaku jika PPE sebelum 1 Pebruari 2012 telah mengajukan permohonan pembukaan rekening dana nasabah kepada bank dan telah menyimpan dana bebas nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
 - c. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini, Bapepam dan LK menugaskan Bursa Efek dan LPP baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan pemantauan setiap kegiatan yang dilakukan oleh PPE dan nasabah dimaksud dan melaporkannya kepada Bapepam dan LK.
2. Surat Edaran Nomor : SE-02/BL/2012 tentang Penjelasan Tambahan Atas SE Nomor 07/BL/2011 Dan Validasi Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-566/BL/2011 (Peraturan Nomor V.D.5). Adapun tujuan Surat Edaran dimaksud adalah untuk memberikan Penjelasan tambahan atas Surat Edaran Nomor SE-07/BL/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan agar penyusunan MKBD oleh Perusahaan Efek dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun Pokok-pokok Surat Edaran ini antara lain:

- a. Diberikannya tambahan penjelasan atas besarnya nilai bank garansi yang disyaratkan untuk dipenuhi jika Perusahaan Efek melakukan kegiatan penjaminan emisi yaitu sebesar 25 % dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya.
- b. Penjelasan tambahan mengenai cakupan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas meliputi pula utang Perusahaan Efek sebagai Dealer Utama dalam Lelang/Penawaran Terbatas Surat Berharga Negara.
- c. Laporan MKBD Perusahaan Efek yang disampaikan kepada Bapepam dan LK akan divalidasi oleh Sistem Pusat Pelaporan (SPP) MKBD yang disiapkan oleh PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk oleh Bapepam dan LK untuk menerima Laporan MKBD yang ditujukan kepada Bapepam dan LK. Jika terdapat perbedaan antara nilai MKBD yang dilaporkan oleh Perusahaan Efek dengan nilai MKBD menurut perhitungan SPP-MKBD, maka yang diterima memenuhi syarat Peraturan Nomor V.D.5 adalah nilai MKBD berdasarkan perhitungan SPP-MKBD.

Selanjutnya, Surat Edaran tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 30 Januari 2012
Ketua,

Ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001